

**DAMPAK PEMAHAMAN PERUSAHAAN MENGENAI  
ZAKAT PERUSAHAAN DAN ADANYA KEWAJIBAN CSR  
TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM  
MENUNAIKAN ZAKAT PERUSAHAAN  
(Studi di PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk dan  
PT Krakatau Steel (Persero) .Tbk)**

**AHMAD SHOHIB ALFIRDAUS**

**Universitas Islam Indonesia**  
Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman, DIY

**ABSTRAK**

Dengan mayoritas penduduk muslim tentu Indonesia memiliki potensi yang tinggi pada zakat. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan zakat terus bertambah di setiap tahunnya. Begitu juga dalam pengumpulan dana zakat dari perusahaan. Namun terdapat indikasi yang ditemukan penulis bahwa minimnya pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan menjadikan beberapa perusahaan tidak menunaikan kewajiban zakat perusahaan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan dan adanya *CSR* terhadap kebijakan perusahaan dalam menunaikan zakat. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *Survey*, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perusahaan memberikan dampak pada tingkat konsistensi perusahaan dalam membayar zakat. Pemahaman yang baik mengenai zakat perusahaan di contohkan oleh PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk, dimana dengan pemahamannya yang baik mengenai zakat perusahaan. PT Marein dapat secara konsisten menunaikan kewajibannya yaitu zakat perusahaan. di sisi lain, kurangnya perhatian pemerintah khususnya dalam pembentukan aturan mengenai zakat perusahaan menjadi faktor lain yang mengakibatkan perusahaan tidak memahami dan melaksanakan zakat perusahaan. begitu juga dengan Adanya ketentuan mengenai *corporate sosial responsibility (CSR)* menjadi tanggung jawab lain yang wajib di tunaikan perusahaan, dimana hal ini mempengaruhi kebijakan perusahaan khususnya dalam pelaksanaan zakat perusahaan. sebagai perusahaan yang menunaikan kedua kewajiban, PT Maskapai Reasuransi .Tbk tidak merasa keberatan atas kedua kewajiban tersebut dikarenakan penunaian keduanya merupakan bentuk konsekuensi dan komitmen perusahaan.

**kata kunci : Pemahaman, Zakat Perusahaan, CSR (*cooporate sosial responsibility*), Kebijakan.**

## 1. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi islam di indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata cara perekonomian islam. Cendekiawan-cendekiawan yang berkonsentrasi pada aspek ekonomi islam meningkatkan semangat untuk memasukan sendi-sendi perekonomian islam dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Ilmu-ilmu mengenai peekonomian islam berkembang dengan pesat di era-ekonomi modern, Dari segala sektor aspek kehidupan. Salah satunya adalah zakat, zakat merupakan pungutan yang diambil dari muslim dari harta yang ia miliki dan bersifat wajib. Berbeda dengan infaq dan shadaqah, zakat memiliki segmentasi khusus dalam masalah pembagiannya. Didalam Al-quran zakat hanya diperuntukkan untuk 8 golongan yang telah ditentukan. Dalam jurnal *Zakat And Economic Wellbeing* tertulis bahwa zakat dirancang untuk membantu orang-orang muslim yang kesulitan, dan adanya kehatia-hatian dalam penyaluran dana seperti yang tercantum dalam Al-quran menunjukkan bahwa zakat ditujukan untuk memenuhi Hak muslim untuk hidup nyaman di masyarakat (Qardawi, 1996). Hal ini memperlihatkan betapa mulianya tujuan zakat itu sendiri.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut juga sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ ke dalam program nasional pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) (PUSKABAZNAS, 2017). Selain itu, BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan MAKSI, BAZNAS diarahkan sebagai koordinator dalam pengaturan, pengumpulan, dan distribusi zakat nasional, dengan Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS. Tercatat pada tahun 2015 zakat hanya terkumpul sebesar 1.3 persen atau sebesar 3.7 Triliun (PUSKABAZNAS, 2017). dimana potensi yang dapat di capai sebesar 286

Triliun. Memiliki potensi yang besar tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara dengan pengelolaan zakat yang baik, dari segi fundraising maupun penyaluran dananya. Begitu juga dalam pengumpulan dana zakat dari perusahaan.

Dari laporan yang disajikan PUSKABAZNAS menunjukkan bahwa Zakat yang terkumpul merupakan kolektif dari zakat yang diserahkan oleh muzaki. Baik dari zakat pertanian, penghasilan, dan lain sebagainya dimana salah satunya adalah zakat perusahaan. Dalam penelitian ini penulis melihat dari segi Zakat perusahaan. Dimana zakat perusahaan ini di qiyas dengan zakat perdagangan (Muhammad, 2009). Zakat perusahaan hampir sama dengan perdagangan dan investasi (Muhammad, 2009, hal. 4). Hanya saja jika perdagangan dan investasi bersifat individu atau perseorangan, zakat perusahaan bersifat kolektif. Namun harus diakui bahwa kewajiban zakat perusahaan dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung khilafiyah dikalangan ulama kontemporer. Meskipun masih terdapat khilafiyah, umumnya ulama mengategorikan lembaga badan hukum itu sebagai penerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya (Reza, 2012). Karena pada dasarnya badan hukum tersebut merupakan himpunan dari beberapa orang yang terkena taklif tersebut. Masih banyak perdebatan mengenai apakah perusahaan merupakan subjek zakat. Namun menilai perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham yang merupakan subjek zakat tentu hal ini menjadi mungkin. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengumpulan dana dari zakat perusahaan menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas

bumi, semua mengatur adanya kewajiban membayar *corporate sosial responsibility (CSR)* pada setiap peseroan. Hal ini memperlihatkan bahwa ada penekanan yang kuat dari pemerintah untuk peseroan agar melaksanakannya. *Corporate sosial responsibility (CSR)* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembanguna ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Suparman, 2013). Adanya *Corporate sosial responsibility (CSR)* menjadikan beberapa perusahaan beranggapan bahwa *Corporate sosial responsibility (CSR)* sama dengan Zakat perusahaan (Reza, 2012). Tentu dengan pemahaman yang seperti ini menjadikan perusahaan memilih alternatif untuk memenuhi salah satunya. Zakat dianggap sepele oleh perusahaan, dikarenakan dengan adanya *CSR* yang di anggap sama dengan zakat. Maka tentu perlu adanya pendekatan yang lebih dari segi pentingnya pemenuhan kewajiban-kewajiban ini, baik melalui sosialisasi maupun dukungan pemerintah melalui aturan perda ditingkat daerah maupun perpu di tingkatan pusat sehingga potensi dalam upaya memperbaiki lingkungan sosial menjadi maksimal.

Banyak ditemui bahwa perusahaan menganggap bahwa Zakat perusahaan dan *CSR* adalah sama (Reza, 2012). Hal ini menjadi masalah ketika perusahaan dituntut untuk memenuhi keduanya. Zakat perusahaan bukan merupakan kolektif dari gaji karyawan atau yang sejenis, melainkan dana yang di ambil khusus dari perusahaan itu sendiri. Berbeda dengan zakat profesi, karena zakat ini merupakan kebijakan perusahaan sama halnya dengan *CSR (Corporate Social Responsibility)* , dimana *CSR* juga merupakan bentuk dari kebijakan perusahaan. Hanya saja dalam pelaksanaannya *CSR* tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengikat layaknya Zakat Perusahaan.

*CSR* merupakan tanggung jawab perusahaan yang aturannya berlaku bagi seluruh perusahaan khususnya Perseroan dan usaha yang

berbasis pada eksplorasi alam. Dimana sesuai dengan undang-undang setiap badan usaha perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial/lingkungan. Ketentuan-ketentuan tentang *Coorporate Social Responsibility* ini dituangkan dalam Undang-undang pembentukan perseroan terbatas, berbeda dengan ketentuan Zakat perusahaan yang tidak memiliki dasar hukum konstitusi yang kuat. Meski demikian zakat telah menjadi konsen pemerintah, dengan adanya kebijakan pemotongan kewajiban pajak apabila telah membayar zakat perusahaan. Hal ini menunjukkan bentuk pemerintah telah melihat serius potensi pada zakat perusahaan.

Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2011, salah satu syarat perusahaan memiliki kewajiban zakat perusahaan adalah perusahaan tersebut dimiliki muslim atau badan usaha berbasis syariah. Berbeda dengan *CSR* yang merupakan kewajiban semua usaha berbasis Perseroan dan juga yang berbasis eksplorasi alam. Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan dua perusahaan yang dapat menjadi tempat yang tempat untuk penelitian, yaitu : PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) .Tbk dan PT Krakatau Steel (KS) (Persero).Tbk. Pemilihan kedua perusahaan ini bukan tanpa alasan, melainkan penulis melihat dari kedua perusahaan ini sebagai perusahaan besar yang salah satunya telah melaksanakan zakat perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu PT Marein Reasurance (Marein) .Tbk (Marein : 2015). Kemudian pemilihan PT Kratau Steel berdasarkan basisnya sebagai BUMN, pelaksana *CSR*, dan sebagai badan usaha yang memiliki industri dibidang eksplorasi alam.

Sebagaimana yang telah di temukan saat observasi yang pertama pada kedua perusahaan. Penulis menemukan adanya pemahaman yang minim oleh PT Krakatau Steel mengenai zakat perusahaan. Di lain sisi. meskipun PT Marein telah melaksanakan zakat perusahaan, masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam pemahamannya mengenai zakat perusahaan. Hal ini inilah yang mendasari penulis untuk memahami lebih

lanjut mengenai alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memahami zakat perusahaan dengan baik bahkan salah satu perusahaan tidak memahaminya sama sekali.

Dari kedua kasus yang penulis temukan, perlu adanya penelitian yang dapat benar-benar memahami masalah ini. Sehingga dapat ditemukan rumusan yang tepat dan menemukan faktor utama alasan-alasan mengenai minimnya pemahaman ini. Supaya dalam upaya pengoptimalan zakat perusahaan ini dapat menemukan rumusan yang tepat sehingga sasaran-sasaran dari zakat perusahaan dapat optimal. Dan masalah-masalah seperti ini bukan menjadi masalah yang mendasar.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **a. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai Dampak Pemahaman, Pengertian perusahaan, zakat, Zakat perusahaan, *CSR*, dan Indikator tingkat pemahaman.

### **b. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian yang dilakukan Reza (2012) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan pengusaha etnis arab, namun terdapat korelasi hubungan antara zakat dengan kebudayaan etnis tersebut. Dalam penelitian lain yang dilakukan Rahim (2017), menunjukkan perhitungan nilai zakat oleh bosawa group berdasarkan pemahaman mengenai nisab. Dimana ketika nilai keuntungan belum mencapai nisab maka perusahaan bosawa group mengeluarkan sebatas sebagai sedekah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
1	Reza, 2012 <i>mengangkat nilai “zakat dengan hati” :Refleksi fenomenologi s zakat perusahaan pengusaha arab</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wacana atas pemaknaan zakat perusahaan menurut pandangan etnis arab. Menemukan korelasi antara pemahaman mengenai zakat dengan budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh pengusaha arab.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan pengusaha Etnis arab yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan penerapan budaya Arab itu sendiri. Hal ini juga karena adanya perbedaan usaha yang dilakukan oleh	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan tujuannya. Dimana objek pada penelitian ini adalah badan usaha dan bukan usaha yang dimiliki perorangan maupun etnis tertentu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada untuk menemukan korelasi.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>pengusaha-pengusaha etnis arab itu sendiri. Dalam penelitian ini juga menghasilkan konsep distribusi zakat yang penuh ikhlas dan bebas riya'</p>	<p>antara pemahaman perusahaan terhadap kebijakan pemenuhan kewajiban zakat oleh perusahaan</p>
2	<p>Atmahadi, 2011 . <i>(Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia)</i></p>	<p>Meneliti mengenai teknik akuntansi dan pelaporan zakat perusahaan oleh Bank syariah di Indonesia.</p>	<p>Menunjukkan adanya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini di sajikan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini yang berfokus pada potensi zakat perusahaan dan hubungan antara pemahaman dengan pemenuhan kewajiban</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>besaran dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan</p>	<p>zakat perusahaan..</p>
3	<p>Ahmed, 2017</p> <p><i>(zakat and economic wellbeing)</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peranan zakat dalam meringankan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian pendistribusian zakat berdasarkan Al-Qur'an memberikan dampak pada pendistribusian yang terkontrol. Karena telah cermat di jelaskan Oleh Al-Quran</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis bertujuan untuk mengungkap potensi zakat perusahaan dengan menilik dari segi pemahaman mengenai zakat perusahaan dan pengaruhnya terhadap</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
				pemenuhan kewajiban zakat perusahaan.
4	Rahim, 2017 <i>(pengelolaan zakat perusahaan)</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengelolaan zakat perusahaan pada Bosawa Group Financial Service Makassar. Untuk memahami praktik pelaksanaan zakat perusahaan yang dilakukan oleh Bosawa Group	Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan nilai zakat oleh bosawa group dilakukan ketika laba perusahaan telah mencapai nisab, dimana ketentuannya berdasarkan ketentuang 2,5 % laba bersih perusahaan. Hal ini tidak berlaku ketika pendapatan atau perusahaan tidak memperoleh	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti, dimana penulis meneliti perusahaan Merein dan Krakatau steel. Serta pada tujuannya dimana penulis bertujuan untuk mengungkap hubungan antara pemahaman

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			laba sesuai dengan nisabnya. Maka pengeluaran amal dihitung sebaga sedekah	dengan pengaruhnya terhadap kebijakan pemenuhan kewajiban oleh perusahaan
5	Hadi & Selatan, 2012  <i>(corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi islam)</i>	Mengkaji konsep dan implementasi CSR dan Zakat Perusahaan di lembaga Keuangan Syariah. Mengetahui konsep CSR dan Zakat Perusahaan dalam hukum ekonomi islam, persamaan dan perbedaan antara CSR dan Zakat Perusahaan serta bagaimana implementasi	Lembaga keuangan syariah pada prinsipnya telah memenuhi standar pengelolaan CSR yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Model pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BSM dan BM	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tempat dilakukannya penelitian dan tujuannya. Dimana pada penelitian penulis, tempat penelitian di Marein dan Krakatau steel, dengan tujuan untuk mengungkap dan mengkaji alasan-alasan.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
		<p>CSR di Lembaga Keuangan Syariah</p>	<p>melalui lembaga mitra. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat perusahaan, BSM menjalankan kewajiban dengan mengalokasikan zakar perusahaan sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak, dan memasukan entitas perusahaan dalam sistem laporan keuangan.</p>	<p>pemenuhan kewajiban zakat perusahaan dan pengaruh pemahaman mengenai zakat perusahaan dalam memperngaruhi kebijakan perusahaan</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
6	Saad, Wahab, & Samsudin, 2016 <i>(Factor Influencing Bussines Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Mode)</i>	Tujuan dari penelitian adalah menemukan faktor yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan zakat bisnis/perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal pada wirausaha muslim di malaysia.	Hasil dari penelitian ini adalah adanya indikasi yang sesuai dengan teori bahwa pemahaman dan kebijakan atau peraturan bisnis/perusahaan yang merupakan faktor internal mempengaruhi tingkah laku dalam melaksanakan zakat bisnis. Dalam penelitian ini juga menemukan faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan dan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian serta tujuannya. Dimana objek yang kami teliti adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Dan subjek penelitiannya secara khusus pada pemahaman perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan korelasi antara pemahaman terhadap kebijakan

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			interaksi dengan pemangku kepentingan	perusahaan dalam menunaikan kewajiban zakat perusahaan.
7	Widiyanarti, 2005  <i>(Corporate Social Responsibility : Model Community Development oleh Korporate.)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan paradigma baru yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka perenanan perusahaan menghadapi perekonomian masa kini. Khususnya dalam hal strategi <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian ini, diketahui bahwa tanggung jawab sosial itu bukan hanya bersifat derma atau karitatif, tetapi juga bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Ditemukan adanya perubahan pola	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah, subjek penelitian adalah zakat perusahaan dengan CSR sebagai variable yang mempengaruhi atau tidak terhadap penunaian kewajiban zakat perusahaan.

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
			<p>pelaksanakan tanggung jawab sosial seiring berkembangnya metode <i>CSR</i>. Perusahaan telah memiliki pola dimana tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar bantuan terhadap lingkungan sekitar, melainkan menjadi bentuk pemberdayaan yang melibatkan semua <i>Stakeholder</i>.</p>	<p>yang penulis teliti adalah terfokus pada zakat perusahaan, sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada <i>CSR</i>.</p>

No	Nama, Tahun	Tujuan	Hasil	Perbedaan
8	Wahyuningrum, Noor, & Wachid, 2013  <i>(Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat	Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian, dimana pada penelitian sekarang ini penulis menggunakan subjek zakat perusahaan dan <i>CSR</i> sebagai variable yang mempengaruhi atau tidak terhadap penunaian zakat perusahaan. Sedangkan pada penelitian

### 3. Metode Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variable secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset (Umar, 2008, hal. 6). Desain dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara terbuka untuk mengkaji dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu, atau sekelompok orang (Hariyadi, 2018). Sedangkan makna dari deskripsi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi (Subiyanto, 1998, hal. 4). Dengan begitu, model penelitian analisis kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil observasi (Subiyanto, 1998).

### 4. Hasil Penelitian

Perusahaan	Pemahaman	Tingkat Pemahaman			Dampak Pemahaman	
		I	II	III	Tidak Melaksanakan	Melaksanakan
PT Marein	Zakat		√			√
	Zakat perusahaan		√			√
	CSR			√		√
PT KS	Zakat	√			√	
	Zakat perusahaan	√			√	
	CSR			√		√

PT Marein melaksanakan Zakat perusahaan sejak 2015, secara konsisten hingga tahun 2018 PT Marein membayarkan zakat

perusahaannya. Disisi lain meskipun PT Marein melaksanakan Zakat perusahaan, namun juga PT Marein secara konsisten tetap membayarkan tanggung jawab sosialnya. Disini tampak jelas sesuai dengan apa yang PT Marein pahami, bahwa sejak awal Unit bisnis syariah terlepas dari bisnis utamanya. Sehingga dalam pemenuhan tanggung jawabnya pun tidak saling bercampur. Dalam pelaporan antara konvensional dan syariah telah di sendirikan (Marein, 2017).

Disisi lain, PT KS tidak menuliskan adanya pembayaran zakat dalam laporan keuangannya. Karena memang perusahaan tidak melaksanakan zakat perusahaan. Hal ini karena pemahaman perusahaan bahwa badan yang terkena wajib zakat hanya yang berbasis Islami. Terlebih mengenai pemahaman zakat perusahaan oleh PT KS pada tingkat pertama dan di kategorikan sangat minim. Dari pemahaman PT KS dapat dilihat bahwa pemahaman hanya berdasar pengetahuan umum. Hal ini dikarenakan perusahaan terkonsen pada aturan yang mengikat dan jelas.

Minimnya pemahaman PT KS mengenai zakat menyebabkan kecondongan PT KS untuk menyamakan zakat perusahaan dengan tanggung jawab sosial. Pemahaman semacam ini memang tidak tepat. Meskipun ada kemiripan pada tujuan, antara zakat dan tanggung jawab sosial. Tetapi pada segi alokasi dan perolehan dananya jelas berbeda. Salah satu faktor yang penulis temui mengenai minimnya pemahaman PT KS adalah tidak adanya aturan yang bersifat wajib yang implementasinya dapat memaksa perusahaan untuk memahami zakat itu sendiri. PT KS sekedar memahami karena memang mereka tidak konsen pada hal itu, terutama karena memang bagi perusahaan tidak ada kewajiban disana.

PT KS juga melihat bahwa dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah dapat memenuhi kewajiban zakat perusahaan. Karena bagi PT KS zakat perusahaan memiliki tujuan yang sama dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemenuhan salah satunya sudah menjadi legitimasi untuk tidak melaksanakan kewajiban yang lain.

Secara signifikan pemahaman memberikan dampak pada pemenuhan kewajiban zakat perusahaan. Dapat dilihat dari pemahaman PT Marein dan PT KS dimana pemahaman mereka akan zakat sangat berpengaruh terhadap pola pikir perusahaan terhadap zakat perusahaan. Dengan tingkat pemahaman yang baik akan mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya. Adanya tanggung jawab sosial tidak menjadi beban bagi perusahaan dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT Marein. Sebagai perusahaan yang tidak melaksanakan zakat perusahaan, PT KS menyatakan bahwa apabila memang ada peraturan yang mengatur hal tersebut maka suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan (suriadi, 2018). Pernyataan dari PT KS ini menyiratkan bahwa adanya tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat perusahaan secara bersamaan tidak akan membebani selama memang diatur secara jelas.

## **5. Kesimpulan**

PT Marein sebagai perusahaan yang melaksanakan zakat perusahaan memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai zakat perusahaan. pemahaman-pemahaman ini mendorong PT Marein secara konsisten dapat melaksanakan zakat perusahaan. berbeda dengan PT KS yang memiliki sedikit pemahaman mengenai zakat perusahaan. meski demikian, baik PT Marein maupun PT KS keduanya melaksanakan CSR sangat baik dan konsisten, bahkan pelaksanaannya secara berkelanjutan. Suatu pemahaman baik mengenai zakat maupun CSR merupakan bentuk tuntutan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Perusahaan Mengenai Zakat Perusahaan di PT Marein berada pada tingkatan paham kedua, yang artinya perusahaan telah memahami dan mampu melaksanakan apa yang dipahaminya. Untuk pemahaman mengenai zakat perusahaan pada PT KS berada pada tingkat paham yang pertama, dimana perusahaan hanya dapat mendefinisikan zakat perusahaan melalui pendapat

pemahaman perusahaan dan belum mampu melaksanakan apa yang perusahaan pahami. Pada pemahaman mengenai *CSR* kedua perusahaan memiliki pemahaman pada tingkat ketiga pemahaman, dimana dibuktikan dengan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan pemahaman masing-masing perusahaan, serta mampu mengaplikasikan kedalam bentuk program yang berhubungan dengan *CSR*.

2. Dampak pemahaman dari kedua perusahaan, terlihat adanya hubungan antara pemahaman terhadap pelaksanaan suatu kewajiban. Perusahaan yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung melaksanakan kewajibannya secara konsisten dan terkontrol. Berbeda dengan Perusahaan yang memiliki pemahaman yang minim. Perusahaan yang memiliki pemahaman minim cenderung mengabaikan dan menggeneralisir pemahamannya. sehingga memiliki legitimasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadikan perusahaan wajib memahami suatu peraturan baik zakat atau *CSR* jika perusahaan akan melaksanakan kewajibannya. Hal inilah yang mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dan melaksanakannya dalam bentuk kebijakan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tidak memahami cenderung enggan melaksanakannya, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak akan membuat suatu kebijakan untuk melaksanakan hal tersebut, di karenakan perusahaan tidak konsisten dan mengerti akan hal tersebut. Terdapat kendala yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya tekanan terhadap perusahaan agar mau memahami suatu kewajiban. Seperti yang ditemukan di PT KS dimana perusahaan acuh tak acuh terhadap zakat perusahaan dikarenakan tidak adanya aturan yang bersifat memaksa terhadap perusahaan. Oleh karena itu, salah satu faktor lain yang menyebabkan perusahaan tidak memahami zakat

perusahaan adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur zakat perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan-perusahaan cenderung abai untuk memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hariyadi, A. nurhanifah hariyadi. (2018). *dampak implementasi etik kerja islam terhadap kinerja karyawan lembaga amil zakat dompet dhuafa yogyakarta*. Universitas islam indonesia.
- Marein, P. (2017). *Annual report PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk*. Jakarta.
- Muhammad, bin S. A. U. Fatwa Tentang Zakat Perusahaan (2009).
- PUSKABAZNAS. (2017). *OUTLOOK ZAKAT*. JAKARTA.
- Rahim, S. (2017). Pengelolaan zakat perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8, 200–215.
- Reza, H. (2012). Mengangkat Nilai “Zakat Dengan Hati”: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 48–57.
- Subiyanto, I. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Suparman. (2013). Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Suparman. *Jurnal Interaksi*, 2(1), 69–81.
- Umar, D. . (2008). *desain penelitian msdm dan perilaku karyawan*. jakarta: rajawali pers.